



PUTUSAN

Nomor : 197 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. NURZAL BIN JUMAIDI**;
Tempat lahir : Air Itam, Pangkal Pinang;
Umur atau tanggal lahir : 55 tahun/18 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah Rt. 06 / Rw 02
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit
Intan Kotamadya Pangkal Pinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **H. NURZAL bin JUMAIDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan AKP. **ROBBY NURDIANTO SH, MH bin H. ZABIDI SALEH** (dilakukan penyidikan secara terpisah) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat antara sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Depati Amir Rt. 06/Rw. 02, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kotamadya Pangkal Pinang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER tertanggal 1 Agustus 1971, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa H. NURZAL membeli tanah (lahan) seluas kurang lebih 107.000 m2 (berupa hutan lelap atau rawa-rawa) dari saksi ABU BAKAR bin BUDIN selaku anak dan ahli waris dari (Alm) BUDIN bin BAHER, yang lokasinya terletak di Jalan Alexander Gusung Lama dan bersebelahan dengan Perumahan Citraline Botanical City, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kotamadya Pangkal Pinang, dengan harga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 13 Mei 2009, dimana dalam proses jual beli tanah tersebut ikut disaksikan oleh sdr. ARDIANTO bin ABU BAKAR (anak dari ABU BAKAR bin BUDIN) sdr. NAZAR dan sdr. RUSDAL Alias BUJANG, dimana dalam proses jual beli tanah (lahan) tersebut, adapun yang menjadi dasar kepemilikan dari saksi ABU BAKAR bin BUDIN yang diserahkan kepada Terdakwa H. NURZAL adalah 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER (sudah meninggal) tertanggal 01 Agustus 1971, 1 (satu) lembar surat keterangan waris sdr. BUDIN yang mengetahui Camat Bukit Intan tertanggal 11 Mei 2009, 1 (satu) lembar surat penunjukan kuasa ahli waris sdr. BUDIN yang juga mengetahui Camat Bukit Intan tertanggal 11 Mei 2009, serta 1 (satu) lembar surat kuasa kepada sdr. ABU BAKAR bin BUDIN tertanggal 15 Januari 2008;
- Selanjutnya oleh Terdakwa H. NURZAL setelah melakukan pemalsuan terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas tanah tertanggal 01 Agustus 1971 atas nama **BUDIN bin TAHER** dengan cara Terdakwa melakukan penghapusan terhadap beberapa kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan yang telah ditulis sebelumnya oleh Pejabat yang berwenang dengan menggunakan bahan kimia, lalu kemudian merubah

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sehingga makna dan isi yang terkandung di dalam surat pengakuan hak atas tanah tertanggal 01 Agustus 1971 tersebut menjadi berubah, dimana di dalam surat keterangan pengakuan hak atas tanah tertanggal 01 Agustus 1971 atas nama **BUDIN bin TAHER** tersebut tertulis bahwa luas tanah (lahan) seluas kurang lebih 36-hektar, disebutkan sebelah barat dan timur selebar 400 meter dan sebelah utara dan selatan sepanjang 900 meter, penghapusan secara kimia tersebut sesuai dengan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistis Nomor Lab. 245/DCF/2012 tanggal 08 Februari 2013 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, terhadap pemeriksaan fisik 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER tertanggal 01 Agustus 1971, didukung dengan keterangan ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD) yaitu Dr. WAHYA, Drs., M.Hum bin SIO WIKROMO setelah membaca dan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama sdr. BUDIN bin BAHER yang tertulis di Air Itam tanggal 01 Agustus 1971 menerangkan bahwa ejaan yang digunakan surat tersebut adalah merupakan **ejaan yang disempurnakan**, sedangkan berdasarkan tanggal dan tahun (01 Agustus 1971) serta kertas segel tahun 1969 yang berarti surat tersebut dibuat tahun 1969 atau tanggal 01 Agustus 1971 dan dari hal tersebut seharusnya menggunakan **Ejaan Soewandi** (Ejaan Republik) berdasarkan Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 264/Bhg.A tanggal 19 Maret 1947, dan baru sejak tanggal 16 Agustus 1972 Presiden RI meresmikan pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berdasarkan Putusan Presiden Nomor : 57 Tahun 1972, dan selanjutnya oleh saksi DONAL TAMPUBOLON, AP.MSi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Pangkal Pinang juga menjelaskan bahwa alamat atau lokasi tanah (lahan) yang tertulis dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama sdr. BUDIN bin BAHER tanggal 01 Agustus 1971 yang menyebutkan **Jalan Gusung Lama Air Itam, Kecamatan Kota Pangkal Pinang II**, adalah tidak benar (tidak sesuai) dengan kebenarannya, karena Jalan Gusung Lama Air Itam pada tahun 1971 masih masuk wilayah Kabupaten Tingkat II Bangka, dan pada tahun 1984 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tingkat II Bangka disebutkan bahwa Desa Air Itam baru termasuk Wilayah Kotamadya Pangkal Pinang, dan kemudian pada tahun 2000 Desa Air Itam tersebut berubah menjadi Kelurahan Air Itam berdasarkan Perda Kota Pangkal Pinang Nomor : 07 tahun 2000 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan Kelurahan, sehingga baru sejak tahun 2001 Kelurahan Air Itam dipimpin oleh seorang Lurah sedangkan sebelumnya dipimpin oleh seorang Kepala Desa;

- Kemudian terhadap surat yang telah dirubah atau dipalsukan tersebut, oleh Terdakwa H. NURZAL dengan melampirkan 1 (satu) berkas salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN.PKP tanggal 13 April 2010 berisi sengketa antara ABDUSSOMAD bin H. ANAN (Penggugat) dengan Terdakwa dan sdr. ARDIANTO bin ABU BAKAR (Tergugat) pada tanggal 15 juli 2011 telah digunakan sebagai dasar untuk menjual kembali objek tanah (lahan) tersebut kepada orang lain diantaranya kepada saksi GOHERI SUSANTO Alias ACUNG seluas kurang lebih 6,5 (enam koma lima) hektar, kepada sdr, JONI ANDREAN yang dijual melalui saksi ANDI ROZANO (Camat Bukit Intan) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan kepada sdr. WAHAB seluas kurang lebih 1,3-hektar;
- Bahwa Terdakwa H. NURZAL selanjutnya telah menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER tertanggal 01 Agustus 1971 tersebut beberapa-kali (dipecah) untuk membuat surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah, dimana dalam proses mengurus administrasinya (SP4FAT) Terdakwa dibantu oleh saksi M. DAIM AS, BA bin AHMAD SUKAMDI yang diperintahkan oleh sdr. ANDI ROZANO selaku Camat Bukit Intan, yaitu :
 1. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 408/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan ± 15.339 m²;
 2. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan ± 14.000 m²;
 3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan ± 10.270 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 411/SP4FAT/BI/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 17.204 m²;
5. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 608/SP4FAT/BI/X/2011, tanggal 04 Oktober 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 12.000 m²;
6. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 609/SP4FAT/BI/X/2011, tanggal 04 Oktober 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 11.020 m²;
7. Surat pernyataan penyerahan pelepasan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 610/SP4FAT/BI/X/2011, tanggal 04 Oktober 2011, dari ABU BAKAR kepada WAHAB seluas \pm 13.000 m²;
8. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 824/SP4FAT/BI/X/2011, tanggal 02 Desember 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 1,2 hektar, namun kemudian surat tersebut **dibatalkan** oleh saksi ANDI ROZANO selaku Camat Bukit Intan, karena sudah tumpang tindih dengan lahan milik orang lain, kemudian Terdakwa kembali membuat surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 248/SP4FAT/BI/III/2012, tanggal 29 Maret 2012, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL yang dilepaskan lagi kepada GOHERI SANTOSO Alias ACUNG dengan luas lahan \pm 27.800 m²;

(dimana jumlah keseluruhan lahan yang sudah diserahkan (dipecah) seluruhnya dari ABU BAKAR kepada Terdakwa H. NURZAL dengan dikurangi yang diserahkan kepada WAHAB menjadi seluas kurang lebih 107.633 M², dan lokasinya berada di sebelah kanan Jalan Alexander dari arah simpang Kantor Gubernur menuju Ketapang);

- Selanjutnya Terdakwa H. NURZAL bin JUMAIDI pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2012 kembali menggunakan surat 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama Sdr. BUDIN bin BAHER dengan meminta bantuan dari saksi DIKI ZULKARNAIN, SH bin SAIMUN TULO (anggota Polri) untuk mengurus Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah (SKHUAT) seluas kurang lebih 10-

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar di kantor Kecamatan Bukit Intan–Pangkal Pinang, terhadap sebidang lahan miliknya yang terletak di Jalan Alexander, Air Itam–Pangkal Pinang (lokasi di sebelah kiri jalan raya arah simpang Kantor Gubernur menuju Ketapang) dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) berkas fotocopy (yang sudah dilegalisir) salinan resmi Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/ 2009/PN.PKP tanggal 13 April 2010, sebagai dasar untuk pengurusan SKHUAT tersebut, namun oleh Camat ANDI ROZANO dijelaskan bahwa akan dilakukan pengukuran dan cek status lahan terlebih dahulu sebelum dilakukan penerbitan SKHUAT, dan setelah beberapa kali saksi DIKI ZULKARNAIN, SH menanyakan perkembangan surat tanah tersebut namun jawaban Camat Bukit Intan tetap sama dan belum ada hasilnya sampai saksi mendapat tugas keluar kota, sehingga pengurusan surat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;

- Dan setelah tidak berhasil mengurus SKHUAT melalui saksi DIKI ZULKARNAIN, SH kemudian Terdakwa H. NURZAL bin JUMAIDI meminta bantuan dari sdr. ROBI NURDIANTO untuk menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER untuk dibuatkan surat pernyataan penyerahan pelepasan penguasaan fisik atas tanah seluas 7,5-hektar yang sudah ditanda-tangani oleh Lurah Air Itam ke Kantor Kecamatan Bukit Intan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kecamatan Bukit Intan ternyata lahan tersebut sudah ada suratnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUWITO GUNAWAN alias AWI, dan SKHUAT-nya sudah terregister di Kantor Kecamatan, sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh sdr. ROBI NURDIANTO tersebut tidak dapat diproses atau diterbitkan, namun yang terjadi di lapangan oleh sdr. ROBI NURDIANTO telah mengklaim dan memasang patok kayu diatas lokasi lahan tersebut yang menyebutkan bahwa “tanah ini milik AKP. ROBI”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AKP ROBI NURDIANTO yang menguasai lahan seluas 7,5-hektar di lokasi tersebut berdasarkan 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER (sudah meninggal) tertanggal 01 Agustus 1971 dan kwitansi jual-beli antara Terdakwa dengan sdr. ROBI NURDIANTO tertanggal 20 Agustus 2010 tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi saksi SUWITO GUNAWAN alias AWI, DESSELLY, BRAGITA GUNAWAN dan AFANDY TJENDERA Alias AYUNG, sebagai pemilik lahan berdasarkan surat bukti kepemilikan masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **H. NURZAL bin JUMAIDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan AKP. **ROBBY NURDIANTO SH, MH bin H. ZABIDI SALEH** (dilakukan penyidikan secara terpisah) pada tanggal 20 Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Depati Amir Rt. 06/Rw. 02, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kotamadya Pangkal Pinang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa H. NURZAL membeli tanah (lahan) seluas kurang lebih 107.000 m2 (berupa hutan lelap atau rawa-rawa) dari saksi ABU BAKAR bin BUDIN selaku anak dan ahli waris dari (Alm) BUDIN bin BAHER, yang lokasinya terletak di Jalan Alexander Gusung Lama dan bersebelahan dengan Perumahan Citraline Botanical City, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kotamadya Pangkal Pinang, dengan harga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 13 Mei 2009, dimana dalam proses jual beli tanah tersebut ikut disaksikan oleh sdr. ARDIANTO bin ABU BAKAR (anak dari ABU BAKAR bin BUDIN) sdr. NAZAR dan sdr. RUSDAL Alias BUJANG;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah (lahan) tersebut, adapun yang menjadi dasar kepemilikan dari saksi ABU BAKAR bin BUDIN yang diserahkan kepada Terdakwa H. NURZAL adalah 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER (sudah meninggal) tertanggal 01 Agustus 1971, 1 (satu) lembar surat keterangan waris sdr. BUDIN yang mengetahui Camat Bukit Intan tertanggal 11 Mei 2009,

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat penunjukan kuasa ahli waris sdr. BUDIN yang juga mengetahui Camat Bukit Intan tertanggal 11 Mei 2009, serta 1 (satu) lembar surat kuasa kepada sdr. ABU BAKAR bin BUDIN tertanggal 15 Januari 2008;

- Bahwa Terdakwa H. NURZAL selanjutnya setelah menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER tertanggal 01 Agustus 1971 tersebut beberapa-kali (dipecah) untuk membuat surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah, dimana dalam proses mengurus administrasinya (SP4FAT) Terdakwa dibantu oleh saksi M. DAIM AS, BA bin AHMAD SUKAMDI yang diperintahkan oleh sdr. ANDI ROZANO selaku Camat Bukit Intan, yaitu :

1. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 408/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 15.339 m²;
2. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 409/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 14.000 m²;
3. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 410/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 10.270 m²;
4. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 411/SP4FAT/B/VI/2011, tanggal 15 Juli 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 17.204 m²;
5. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 608/SP4FAT/B/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 12.000 m²;
6. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 609/SP4FAT/B/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan \pm 11.020 m²;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan penyerahan pelepasan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 610/SP4FAT/BI/X/2011, tanggal 04 Oktober 2011, dari ABU BAKAR kepada WAHAB seluas ± 13.000 m²;
8. Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 824/SP4FAT/BI/X/2011, tanggal 02 Desember 2011, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL dengan luas lahan $\pm 1,2$ hektar, namun kemudian surat tersebut dibatalkan oleh saksi ANDI ROZANO selaku Camat Bukit Intan, karena sudah tumpang tindih dengan lahan milik orang lain, kemudian Terdakwa kembali membuat Surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi Nomor : 248/SP4FAT/BI/III/2012, tanggal 29 Maret 2012, dari ABU BAKAR kepada H. NURZAL yang dilepaskan lagi kepada GOHERI SANTOSO Alias ACUNG dengan luas lahan ± 27.800 m²;

(dimana jumlah keseluruhan lahan yang sudah diserahkan (dipecah) seluruhnya dari ABU BAKAR kepada Terdakwa H. NURZAL dengan dikurangi yang diserahkan kepada WAHAB menjadi seluas kurang lebih 107.633 M², dan lokasinya berada di sebelah kanan jalan Alexander dari arah simpang kantor Gubernur menuju Ketapang);

- Dan selanjutnya setelah Terdakwa H. NURZAL tidak berhasil untuk mengurus SKHUAT berikutnya melalui saksi DIKI ZULKARNAIN, SH, dengan bertujuan untuk memudahkan dalam pengurusan surat-surat yang diajukan ke pihak Kecamatan Bukit Intan tersebut, oleh Terdakwa H. NURZAL bin JUMAIDI membuat kwitansi jual beli palsu tertanggal 20 Agustus 2010 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa, yang menyebutkan telah diterima dari Bp. ROBBI NURDIANTO uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di belakang Smelter AWI kurang lebih 7,5-hektar, dengan batas Timur berbatas dengan rawa² ± 275 M, Barat berbatas dengan rawa² ± 275 M, Utara berbatas dengan rawa² ± 275 M, Selatan berbatas dengan Kamarudin atau APING; dimana dengan kwitansi tersebut seolah-olah benar telah terjadi penjualan lahan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa sebelumnya kepada sdr. AKP. ROBI NURDIANTO SH, MH bin H. ZABIDI SALEH (anggota Polri) pada tahun 2010, dimana kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa sebenarnya dibuat pada tahun 2011, dengan tujuan untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses pengurusan terhadap surat-surat yang diajukan ke pihak Kantor Kecamatan Bukit Intan pada saat itu;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa H. NURZAL dan sdr. ROBI NURDIANTO sudah bersepakat untuk membuat kwitansi jual beli fiktif tersebut, dan kemudian di lokasi lahan atau tanah tersebut seolah-olah sudah dikuasai langsung oleh sdr. ROBI dengan membuat plang kayu dengan tulisan “tanah ini milik AKP. ROBBI”;
- Kemudian dengan memperlihatkan bukti kwitansi jual beli fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kembali Terdakwa meminta bantuan dari sdr. ROBI NURDIANTO untuk menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama BUDIN bin BAHER untuk dibuatkan Surat pernyataan penyerahan pelepasan penguasaan fisik atas tanah seluas 7,5-hektar yang sudah ditanda-tangani oleh Lurah Air Itam ke Kantor Kecamatan Bukit Intan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kecamatan Bukit Intan ternyata lahan tersebut sudah ada suratnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUWITO GUNAWAN alias AWI, dan SKHUAT-nya sudah terregister di Kantor Kecamatan, sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh sdr. ROBI NURDIANTO tersebut tidak dapat diproses atau diterbitkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AKP ROBI NURDIANTO yang menguasai lahan seluas 7,5-hektar di lokasi tersebut (sesuai dengan kwitansi jual-beli antara Terdakwa dengan sdr. ROBI NURDIANTO tertanggal 20 Agustus 2010) mengakibatkan kerugian bagi saksi SUWITO GUNAWAN alias AWI, DESSELLY, BRAGITA GUNAWAN dan AFANDY TJENDERA Alias AYUNG, sebagai pemilik lahan berdasarkan surat bukti kepemilikan masing-masing;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat

(1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tanggal 02 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. NURZAL BIN JUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama sdr BUDIN bin BAHER;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ARDI bin BAKAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama ARDI bin BAKAR (terdapat tanda tangan saksi sdr. ABU BAKAR);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang diatasnya kurang lebih seluas 107.000 m2 (hutan lelap/raja-raja);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 23/Pid.B/ 2014/PN.PKP. tanggal 17 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. NURZAL BIN JUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama sdr. BUDIN BIN BAHER ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ARDI BIN BAKAR ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama ARDI BIN BAKAR (terdapat tanda tangan saksi dari sdr ABU BAKAR) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang diatasnya kurang lebih seluas 107.000 m2 (hutan lelap/raja-raja) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 11/ PID /2014/PT.BBL. tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PGP, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.Pgp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 29 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa berkeberatan serta tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tersebut di atas serta dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta dalam mengadili tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana hukum acara (sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, diantaranya ;

A. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf j KUHAP, menyebutkan “(1) *Surat putusan pemidanaan memuat : j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu*”;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, disebutkan “*Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”,

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1), Ayat (2) KUHAP tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada halaman 29 alenia ke-tiga yang menyatakan :

“*Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Hukum Pidana yang dikenal dikalangan Penegak Hukum “Dengan Sengaja” dalam pasal ini diartikan bahwa orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu*”;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, maka sudah sangat jelas terdapat kekeliruan dan tidak dilaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana oleh Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, yaitu : klausul kata “*harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu*” telah bertentangan atau tidak sejalan dengan alat bukti Keterangan saksi yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa melakukan pembayaran uang atas pembelian tanah kepada saksi ABU BAKAR bin BUDIN yang disaksikan oleh saksi ARDIANTO bin ABU BAKAR, M. DAIM AS, BA dan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RUSDAL selanjutnya saksi ABU BAKAR bin BUDIN menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 yang telah dilaminating ;

Bahwa dalam hal ini sangat jelas terungkap, bahwa posisi Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa adalah selaku Pembeli yang melakukan pembelian atas sebidang tanah seluas 10,7 hektar seharga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari saksi ABU BAKAR bin BAHER berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 yang terletak di Jalan Gusung Lama Air Itam Kecamatan Kota Pangkal Pinang II yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Air Itam, yang mana dalam kondisi terlaminating;

Jadi jika Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam pertimbangan hukumnya hanya menitik beratkan terhadap klausul kata "*harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu*" adalah sesuatu kekeliruan, apalagi *Judex Facti* menjadikan Keterangan Ahli Dr. WAHYA, Drs. M.Hum bin SIO WIKROMO sebagai salah satu pemenuhan alat bukti guna menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa lantaran Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 adalah Ejaan SOEWANDI ataupun menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan, namun tidak kalah pentingnya dengan pelanggaran KUHAP yang dilakukan oleh *Judex Facti*, yaitu melanggar Pasal 186 KUHAP;

Maka dengan demikian sangatlah jelas Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah melanggar Ketentuan KUHAP sehingga terlihat jelas pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*on voldoende gemotiveert*) yang keliru dalam mengartikan unsur tindak pidana ;

- B. Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah keliru serta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa "Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan";

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri



Pangkal Pinang, menerangkan pada halaman 31 alenia ke-dua yaitu :
Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim terhadap ejaan yang digunakan dalam Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER Tahun 1971 tersebut ternyata telah menggunakan EYD (ejaan yang disempurnakan) sementara menurut Keterangan Ahli Dr. WAHYA, Drs., M.Hum bin SIO WIKROMO yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Keterangan Ahli tersebut telah tidak dibantah oleh Terdakwa, menerangkan pada pokoknya bahwa EYD (ejaan yang disempurnakan) baru digunakan pada tahun 1972“;

Bahwa jika memperhatikan Ketentuan Pasal 186 KUHP, yang mensyaratkan bahwa “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan” adalah suatu syarat mutlak yang harus menjadi pegangan ataupun acuan bagi setiap *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a-quo*, walaupun dalam kenyataannya Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa menghendaki, namun pemanggilan secara patut harus dilaksanakan guna menghindari penerapan hukum yang keliru, apalagi dalam posisi Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa adalah selaku pembeli yang telah melakukan jual beli terhadap barang yang objeknya tanah yang wajib bagi pembeli untuk mengetahui sejauh mana bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimiliki oleh penjual yang dalam hal ini saksi ABU BAKAR bin BUDIN sehingga sangat keliru jika harus dipersalahkan sebagai orang yang menggunakan surat palsu ;

Padahal, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prof. ANDI HAMZAH terkait surat palsu haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah suratnya benar-benar dipalsukan, jika memang terbukti palsu barulah seseorang bisa dipidana, selanjutnya Prof. ANDI HAMZAH berpendapat bahwa Membuat Surat Palsu dan Memalsukan Surat itu sangatlah berbeda, membuat Surat Palsu, yaitu: suratnya tidak ada sama sekali (membuat ijazah palsu yang mana sebelumnya kita tidak pernah memiliki ijazah sama sekali) dan Memalsukan Surat, yaitu: mengubah keaslian surat tersebut (memalsukan ijazah yang mana kita mengubah bentuk baik tanggal maupun nomornya) dan yang bertanggungjawab adalah siapa yang memalsukan surat tersebut; Bahwa dalam hal ini telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan dari Keterangan saksi ARDIANTO bin ABU BAKAR, M. DAIM AS, BA dan saksi RUSDAL serta saksi ABU BAKAR bin BUDIN yang menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus



1971 diserahkan oleh saksi ABU BAKAR bin BAHER kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa dalam kondisi terlamining sama halnya dengan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, namun fakta tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam memutuskan perkara ;

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka telah terdapat kekeliruan serta tidak diterapkannya peraturan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam memutuskan perkara ini;

- c. Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, menerangkan pada halaman 31 alenia ke-satu, yaitu : *"Menimbang, bahwa secara fisik dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Badan Reserse Mabes Polri yang terlampir dalam berkas perkara ini menyimpulkan bahwa Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 telah terjadi penghapusan secara kimia pada isi dokumen "*;

Bahwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi ARDIANTO bin ABU BAKAR, M. DAIM AS, BA dan saksi RUSDAL serta saksi ABU BAKAR bin BUDIN yang menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 diserahkan oleh saksi ABU BAKAR bin BAHER kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2009 dalam kondisi ter-laminating, selanjutnya diperjelas kembali oleh Keterangan saksi ANDI ROZANO, S.H bin BASTIAR selaku Camat Kecamatan Bukit Intan (halaman 19) yang menerangkan bahwa *"ketika ditunjukkan asli surat pernyataan tahun 1971 oleh Terdakwa kondisinya sudah dilaminating (dilapis plastik transparan) dan laminating tersebut tidak bisa dibuka lagi,*



sehingga penulisan keterangan pelepasan tersebut di atas ditulis dan distamp pada plastik laminatingnya bagian belakang“;

Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, menerangkan pada halaman 31 alenia ke-satu (*Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Badan Reserse Mabes Polri*) adalah sesuatu yang kontradiktif atau sesuatu pertimbangan hukum yang keliru untuk dijadikan salah satu pertimbangan hukum guna menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa ;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa berkeberatan atas kekeliruan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang mendalilkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa telah terpenuhinya unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

- D. Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni telah menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor. Lab : 245/DCF/2012, tanggal 08 Februari 2013 sebagai alat bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum ;

Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan, yaitu: tidak ada satupun keyakinan atau bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai orang yang telah melakukan perubahan baik secara kimiawi atau merubah bentuk Surat Pengakuan Hak atas nama BUDIN bin BAHER, tertanggal 01 Agustus 1971 yang diserahkan oleh saksi ABU BAKAR bin BAHER kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2009, mengingat fakta bahwa sejak diserahkan oleh ABU BAKAR bin BAHER kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa sampai diserahkan kembali oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa kepada saksi ANDI ROZANO, S.H bin BASTIAR untuk diterbitkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik



Atas Tanah dengan Ganti Rugi pada Tahun 2011 kondisinya masih terlamining, dengan kata lain adalah sesuatu hal yang sangat mustahil jika Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Terdakwa melakukan perubahan Tulisan, Huruf, Angka atau EYD secara kimiawi dalam kondisi kertas yang sudah di-laminating ;

Namun Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan, padahal hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian guna mementahkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta menggunakan surat palsu, salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Bahwa dalam jual beli sebidang tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Nama Budin bin Baher Tahun 1971, antara Terdakwa dengan Abu Bakar bin Budin pada tanggal 13 Mei 2009, tidak ternyata Terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Nama Budin bin Baher Tahun 1971 adalah palsu;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri pada halaman 31 baris kedelapan dari bawah dan seterusnya yang menyatakan : *"dikaitkan dengan tingkat pendidikan Terdakwa hanya sampai Sekolah Menengah Pertama, tentu mempunyai kemampuan membaca dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Nama Budin bin Baher Tahun 1971 itu adalah palsu"*, adalah merupakan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena disamping tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, juga tidak tepat, tidak benar dan tidak dapat dipastikan apakah Terdakwa yang hanya sekolah sampai SMP benar-benar mengetahui bahwa Keppres RI Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1972;



- Bahwa bahkan terlebih lagi, Terdakwa tidak tahu menahu tentang pengurusan surat-surat berikutnya, karena pemecahan surat-surat selanjutnya diurus oleh saksi M. Daim AS. BA dengan cara menemui saksi Andi Rozano selaku Camat Bukit Intan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Kesatu atau Alternatif Kedua tersebut di atas, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Alternatif dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. NURZAL BIN JUMAIDI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 11/PID/2014/PT.BBL. tanggal 25 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PKP. tanggal 17 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. NURZAL BIN JUMAIDI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 11/PID/2014/PT.BBL. tanggal 25 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor. 23/Pid.B/2014/PN.PKP. tanggal 17 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa H. NURZAL BIN JUMAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternattif Pertama atau Alternatif Kedua tersebut;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengakuan hak atas nama Sdr. Budin bin Taher ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang diatasnya kurang lebih seluas 107.000 m2 (hutan lelap/rawa-rawa);

Dikembalikan pada Robbi Nurdianto, S.H., M.H. bin H. Zabidi Saleh;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ardi bin Bakar ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ardi bin Bakar (terdapat tanda tangan saksi dari Sdr. Abu Bakar) ;

Dikembalikan pada Abu Tholib bin M. Ali;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.	TTD
TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.	Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,	
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 197 K/Pid/2015